



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON.
Tempat lahir	: Perawang.
Umur / tanggal lahir	: 23 Tahun / 27 Januari 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Jalan Raya KM. 03 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak.
Agama	: Kristen Katolik.
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal Maret 2016.;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016.;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 113/Pen.Pid/201/PN.Sak tanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/201/PN.Sak tanggal 4 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kedua **Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca Mobil Carry Futura
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. JASRI Alias JAS Bin ROSLI**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pasar Buah Serumpun Jl. Raya KM. 4 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar Pencarian Orang) baru selesai bermain di Warnet KM. 04 Perawang dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** hendak mau pulang kerumah masing-masing, kemudian saat melewati Jl. Raya KM. 4 Perawang tepatnya didepan Pasar Buah Serumpun Perawang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** melihat 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI Carry warna biru sedang terparkir dibadan jalan dengan posisi bak mobil mengarah kebelakang dan saat itu bak mobil tersebut sedang bermuatan buah durian yang ditutupi dengan terpal plastik lalu Sdr. **EKO** mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI** dan Sdr. **AP** **“Bang kita ambil durian didalam bak mobil carry itu yok”** lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI** dan Sdr. **AP** mendekati mobil carry tersebut lalu Sdr. **EKO** lebih dahulu membuka terpal mobil dan mengangkat 1 (satu) Buah Durian dari dalam bak mobil tersebut lalu tiba-tiba terdengar suara berteriak **“WO!!!!!!”** dari arah belakang dari seorang lelaki yang berada di Warung Nasi Goreng lalu karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



TONI, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** tidak mengenal lelaki tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL** dan Sdr. **TONY** menjumpai lelaki tersebut dengan mengatakan “ada apa bang?? Kenapa abang teriyaki saya WOII!!!” lalu tiba-tiba laki-laki tersebut berdiri dan mengayunkan kedua tangannya sambil memeggggngam benda yang diduga Terdakwa adalah batu kearah wajah Terdakwa tepatnya mengenai di pelipis sebelah kiri yang menyebabkan Terdakwa terjatuh kelantai, kemudian laki-laki tersebut lari masuk kearah Pasar Buah Serumpun. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** melihat 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU milik Saksi Korban **JASRI Alias JAS Bin ROSLI** sedang terparkir lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** memecahkan kaca jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) Buah dan kaca jendela samping kiri 1 (satu) Buah dengan menggunakan Parang, tombak, pisau dan kayu lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** juga memecahkan kaca mobil L-300 Colt T 120 milik Sdr. **JONI** yang sedang terparkir tidak jauh dari Mobil Carry Futura milik Saksi Korban **JASRI**. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** pergi dan menghilang, kemudian Saksi Korban **JASRI** pergi ke Polsek Tualang untuk membuat Laporan.

- Bahwa benar Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar Pencarian Orang) tidak ada memiliki izin dari pemilik Saksi Korban **JASRI Alias JAS Bin ROSLI** untuk merusak 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan Saksi Korban **JASRI Alias JAS Bin ROSLI** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pasar Buah Serumpun Jl. Raya KM. 4 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar Pencarian Orang) baru selesai bermain di Warnet KM. 04 Perawang dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** hendak mau pulang kerumah masing-masing, kemudian saat melewati Jl. Raya KM. 4 Perawang tepatnya didepan Pasar Buah Serumpun Perawang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** melihat 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI Carry warna biru sedang terparkir dibadan jalan dengan posisi bak mobil mengarah kebelakang dan saat itu bak mobil tersebut sedang bermuatan buah durian yang ditutupi dengan terpal plastik lalu Sdr. **EKO** mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI** dan Sdr. **AP** **"Bang kita ambil durian didalam bak mobil carry itu yok"** lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI** dan Sdr.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



AP mendekati mobil carry tersebut lalu Sdr. **EKO** lebih dahulu membuka terpal mobil dan mengangkat 1 (satu) Buah Durian dari dalam bak mobil tersebut lalu tiba-tiba terdengar suara berteriak "WO!!!!!!" dari arah belakang dari seorang lelaki yang berada di Warung Nasi Goreng lalu karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** tidak mengenal lelaki tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL** dan Sdr. **TONY** menjumpai lelaki tersebut dengan mengatakan "ada apa bang?? Kenapa abang teriyaki saya WO!!!!!!" lalu tiba-tiba laki-laki tersebut berdiri dan mengayunkan kedua tangannya sambil memeggenggam benda yang diduga Terdakwa adalah batu kearah wajah Terdakwa tepatnya mengenai di pelipis sebelah kiri yang menyebabkan Terdakwa terjatuh kelantai, kemudian laki-laki tersebut lari masuk kearah Pasar Buah Serumpun. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** melihat 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU milik Saksi Korban **JASRI Alias JAS Bin ROSLI** sedang terparkir lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** memecahkan kaca jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) Buah dan kaca jendela samping kiri 1 (satu) Buah dengan menggunakan Parang, tombak, pisau dan kayu lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** juga memecahkan kaca mobil L-300 Colt T 120 milik Sdr. **JONI** yang sedang terparkir tidak jauh dari Mobil Carry Futura milik Saksi Korban **JASRI**. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** pergi dan menghilang, kemudian Saksi Korban **JASRI** pergi ke Polsek Tualang untuk membuat Laporan.

- Bahwa benar Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar Pencarian Orang) tidak ada memiliki izin dari pemilik Saksi Korban **JASRI Alias JAS Bin ROSLI** untuk merusak 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** bersama-sama dengan Sdr. **BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL**, Sdr. **TONI Alias TONI**, Sdr. **AP** dan Sdr. **EKO** (keempatnya Daftar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



Pencarian Orang) mengakibatkan Saksi Korban **JASRI Alias JAS Bin ROSLI** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JASRI Als JAS BiN ROSLI (Korban)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Pasar Tuah Serumpun Jl. Raya KM. 4 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa tiba-tiba datang ditempat jualan saksi dan memecahkan kaca jendela Mobil Carry Futura BM-1775-SU milik Saksi yaitu kaca jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) buah, dan samping kaca jendela samping kiri 1 (satu) buah, serta gerobak jualan Saksi juga dirusak oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilo (Daftar Pencarian Barang) hilang/diambil Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) pedang samurai;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengrusakan akan tetapi Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) berjalan dari arah Km 5 Perawang menuju arah Km.4,sesampainya di lampu merah Km 4 kemudian Terdakwa dan rekannya menuju warung nasi goreng Saksi, dan kemudian Terdakwa dan rekannya menggertak orang yang sedang makan nasi goreng diwarung Saksi, setelah itu Terdakwa dan rekannya pergi sambil mengambil jeruk dekat tong sampah kemudian sambil berjalan Terdakwa dan rekannya membuka tenda penutup semangka milik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



Sdr. JONI kemudian Terdakwa diteriaki oleh petugas ronda setelah itu Terdakwa dan rekannya lari menuju arah Km.3 tidak lama kemudian datang Terdakwa dan rekannya langsung memecahkan mobil L.300 kemudian memecahkan mobil Colt T 120 SS milik Sdr. JONI setelah itu Terdakwa dan Rekannya langsung memecahkan kaca jendela mobil Carry Futura BM 1775 SU milik Saksi yaitu kaca jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) buah, dan samping kaca jendela samping kiri 1 (satu) buah, serta gerobak jualan Saksi juga dirusak oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilo hilang/diambil terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEDI HIA Alias EDI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Pasar Buah Serumpun Jl. Raya KM. 4 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa dan rekannya melakukan pengerusakan dengan menggunakan alat berupa parang, tombak, pisau, kayu dan saat kejadian terjadi Saksi berada di Kantor MPPS yang berada di Pasar Buah Serumpun;
- Bahawa Terdakwa dan rekannya melakukan pengerusakan dengan memukul kaca Mobil Carry Futura milik Korban JASRI Als JAS BiN ROSLI dengan menggunakan parang, tombak, pisau, dan kayu ke kaca mobil milik Korban JASRI Als JAS BiN ROSLI dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa dan rekannya melakukan pengerusakan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Saksi sedang tidur di Kantor MPPS Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada saat tersebut Saksi mendengar suara rebut-ribut yang berasal dari pinggir jalan dekat pasar buah serumpun sehingga Saksi terbangun dari tidur dan Saksi melihat pada saat itu ada kelompok remaja yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



sedang memukul kaca mobil angkot Carry Futura yang Saksi ketahui milik Korban JASRI Als JAS BiN ROSLI dan setelah melakukan pengrusakan tersebut, beberapa orang dari rekan Terdakwa mengejar Saksi ke atas kantor MPPS, yang mana salah satu Terdakwa mengatakan kepada Temannya "itu dia yang pakai kain sarung" dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa rupanya dengan yang pakai kain sarung" dan Terdakwa memukul parang ke pagar besi yang berada di kantor MPPS, sambil mengatakan "pantek orang pasar ini, kita datang, dia lari semua" dan Saksi berkata "ngapainlah kalian ini" dan Terdakwa "bukan itu orangnya" dan kemudian Terdakwa dan rekannya larik kebawah dan salah seorang pelaku memukul lampu Mesjid sehingga lampu Mesjid Al-Huda pecah;

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa juga merusak gerobak milik Sdr. EDDI serta membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilo milik Saksi JASRI Als JAS BiN ROSLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) melakukan pengrusakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan Saksi Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) baru selesai bermain di Warnet KM. 04 Perawang dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO hendak mau pulang kerumah masing-masing, kemudian saat melewati Jl. Raya KM. 4 Perawang tepatnya didepan Pasar Tuah Serumpun Perawang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



- SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI Carry warna biru sedang terparkir dibadan jalan dengan posisi bak mobil mengarah kebelakang dan saat itu bak mobil tersebut sedang bermuatan buah durian yang ditutupi dengan terpal plastik lalu Sdr. EKO mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI dan Sdr. AP "Bang kita ambil durian didalam bak mobil carry itu yok" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI dan Sdr. AP mendekati mobil carry tersebut lalu Sdr. EKO lebih dahulu membuka terpal mobil dan mengangkat 1 (satu) Buah Durian dari dalam bak mobil tersebut lalu tiba-tiba terdengar suara berteriak "WOIII!!!" dari arah belakang dari seorang lelaki yang berada di Warung Nasi Goreng lalu karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO tidak mengenal lelaki tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL dan Sdr. TONY menjumpai lelaki tersebut dengan mengatakan "ada apa bang?? Kenapa abang teriyaki saya WOIII!!!" lalu tiba-tiba laki-laki tersebut berdiri dan mengayunkan kedua tangannya sambil memegggang benda yang diduga Terdakwa adalah batu kearah wajah Terdakwa tepatnya mengenai di pelipis sebelah kiri yang menyebabkan Terdakwa terjatuh kelantai, kemudian laki-laki tersebut lari masuk kearah Pasar Buah Serumpun. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU milik Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI sedang terparkir lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO memecahkan kaca jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) Buah dan kaca jendela samping kiri 1 (satu) Buah dengan menggunakan Parang, tombak, pisau dan kayu lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO juga memecahkan kaca mobil L-300 Colt T 120 milik Sdr. JONI yang sedang terparkir tidak jauh dari Mobil Carry Futura milik Korban JASRI. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO pergi;
- Bahwa Terdakwa HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) tidak ada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/P



izin dari pemilik Saksi Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI untuk merusak 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca Mobil Carry Futura.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) baru selesai bermain di Warnet KM. 04 Perawang dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO hendak mau pulang kerumah masing-masing, kemudian saat melewati Jl. Raya KM. 4 Perawang tepatnya didepan Pasar Tuah Serumpun Perawang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI Carry warna biru sedang terparkir dibadan jalan dengan posisi bak mobil mengarah kebelakang dan saat itu bak mobil tersebut sedang bermuatan buah durian yang ditutupi dengan terpal plastik lalu Sdr. EKO mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI dan Sdr. AP “Bang kita ambil durian didalam bak mobil carry itu yok” lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI dan Sdr. AP mendekati mobil carry tersebut lalu Sdr. EKO lebih dahulu membuka terpal mobil dan mengangkat 1 (satu) Buah Durian dari dalam bak mobil tersebut lalu tiba-tiba terdengar suara berteriak “WOIIII!!!” dari arah belakang dari seorang lelaki yang berada di Warung Nasi Goreng lalu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO tidak mengenal lelaki tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL dan Sdr. TONY menjumpai lelaki tersebut dengan mengatakan "ada apa bang?? Kenapa abang teriyaki saya WOIII!!" lalu tiba-tiba laki-laki tersebut berdiri dan mengayunkan kedua tangannya sambil memeggggngam benda yang diduga Terdakwa adalah batu kearah wajah Terdakwa tepatnya mengenai di pelipis sebelah kiri yang menyebabkan Terdakwa terjatuh kelantai, kemudian laki-laki tersebut lari masuk kearah Pasar Buah Serumpun. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU milik Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI sedang terparkir lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO memecahkan kaca jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) Buah dan kaca jendela samping kiri 1 (satu) Buah dengan menggunakan Parang, tombak, pisau dan kayu lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO juga memecahkan kaca mobil L-300 Colt T 120 milik Sdr. JONI yang sedang terparkir tidak jauh dari Mobil Carry Futura milik Korban JASRI. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO pergi;

- Bahwa benar Terdakwa HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) tidak ada memiliki izin dari pemilik Saksi Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI untuk merusak 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain.;
3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barangsiapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan.;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa klausula perbuatan maka apabila salah satu klausula tersebut terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) baru selesai bermain di Warnet KM. 04 Perawang dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO hendak mau pulang kerumah masing-masing, kemudian saat melewati Jl. Raya KM. 4 Perawang tepatnya didepan Pasar Buah Serumpun Perawang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI Carry warna biru sedang terparkir dibadan jalan dengan posisi bak mobil mengarah kebelakang dan saat itu bak mobil tersebut sedang bermuatan buah durian yang ditutupi dengan terpal plastik lalu Sdr. EKO mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI dan Sdr. AP “Bang kita ambil durian didalam bak mobil carry itu yok” lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI dan Sdr. AP mendekati mobil carry tersebut lalu Sdr. EKO lebih dahulu membuka terpal mobil dan mengangkat 1 (satu) Buah Durian dari dalam bak mobil tersebut lalu tiba-tiba terdengar suara berteriak “WOIIII!!!” dari arah belakang dari seorang lelaki yang berada di Warung Nasi Goreng lalu karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO tidak mengenal lelaki tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL dan Sdr. TONY menjumpai lelaki tersebut dengan mengatakan “ada apa bang?? Kenapa abang teriyaki saya WOIIII!!!” lalu tiba-tiba laki-laki tersebut berdiri dan mengayunkan kedua tangannya sambil memeggggngam benda yang diduga Terdakwa adalah batu kearah wajah Terdakwa tepatnya mengenai di pelipis sebelah kiri yang menyebabkan Terdakwa terjatuh kelantai, kemudian laki-laki tersebut lari masuk kearah Pasar Buah Serumpun. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU milik Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI sedang terparkir lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO memecahkan kaca jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) Buah dan kaca jendela samping kiri 1 (satu) Buah dengan menggunakan Parang, tombak, pisau dan kayu lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO juga memecahkan kaca mobil L-300 Colt T 120 milik Sdr. JONI yang sedang terparkir tidak jauh dari Mobil Carry Futura milik Korban JASRI. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) tidak ada memiliki izin dari pemilik Saksi Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI untuk merusak 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON bersama-sama dengan Sdr. BOGEL SIMBOLON Alias BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3 tentang Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini adalah tentang pelaku sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) Mobil Carry Futura BM 1775 SU milik Korban JASRI Alias JAS Bin ROSLI sedang terparkir lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO memecahkan kaca



jendela belakang 1 (satu) buah, kaca jendela samping kanan 2 (dua) Buah dan kaca jendela samping kiri 1 (satu) Buah dengan menggunakan Parang, tombak, pisau dan kayu lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO juga memecahkan kaca mobil L-300 Colt T 120 milik Sdr. JONI yang sedang terparkir tidak jauh dari Mobil Carry Futura milik Korban JASRI. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOGEL, Sdr. TONI Alias TONI, Sdr. AP dan Sdr. EKO pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan kaca Mobil Carry Futura yang diketahui didalam persidangan adalah milih sah dari Sdr. JASRI Alias JAS Bin ROSLI, maka dikembalikan kepada Sdr. JASRI Alias JAS Bin ROSLI;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENIKUS EDIS SIANIPAR Alias TISON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang turut serta ,dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang**" sebagaimana dalam dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca Mobil Carry Futura

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. JASRI Alias JAS Bin ROSLI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari , tanggal , oleh **ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI.SH** dan **SELO TANTULAR.SH**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Sak



Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ADRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BINSAR ULI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

RISCA FAJARWATI.SH

SELO TANTULAR.SH

Hakim Ketua,

ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH

Panitera Pengganti,

RULLY ADRIAN.S.Sos.SH